

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi Instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2014 tentang Penertiban Café menjelang waktu shalat magrib di Kota Lhokseumawe. Permasalahan utama yang diangkat adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat, khususnya pelaku usaha café, terhadap instruksi tersebut yang terlihat dari masih banyaknya café yang tetap beroperasi serta melayani pengunjung pada waktu ibadah shalat magrib. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan instruksi oleh pihak terkait dan mengidentifikasi kendala dalam proses implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang menekankan pada empat variabel utama: ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak berjalan secara maksimal. Meskipun ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas, komunikasi antar instansi masih lemah dan tidak terstruktur, sosialisasi belum menyeluruh, dan kegiatan pengawasan bersifat insidental. Selain itu, disposisi pelaksana yang tidak mencerminkan komitmen yang kuat dan konsisten serta keterbatasan sumber daya manusia dan finansial menjadi kendala utama. Penegakan sanksi yang tidak tegas juga tidak menimbulkan efek jera. Diperlukan upaya penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga, dukungan sumber daya, dan penegakan aturan yang tegas dan konsisten untuk mencapai keberhasilan kebijakan yang efektif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Instruksi Gubernur Aceh, Penertiban Cafe, Syariat Islam.